

## **De-escalation of Children's Vulnerability to Sexual Violence in the School Environment of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Pamulihan Village**

**Happy Yulia Anggraeni<sup>1</sup>, Irpan Maulana<sup>2</sup>, Tyara Oktavianti<sup>3</sup>, Yusi Siti Pertiwi<sup>4</sup>, Ahmad Bahrudin Doni Boro<sup>5</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email: happianggraeni@yahoo.com<sup>1</sup>, irpanmlna031@gmail.com<sup>2</sup>, tyaraoktavianti@gmail.com<sup>3</sup>, yusisitipertiwi@gmail.com<sup>4</sup>, ahmadbahrudindoniboro@gmail.com<sup>5</sup>



<https://doi.org/10.36526/gandrung.v5i1.3179>

**Abstract:** *The incidence of sexual violence against teenagers in schools truly shakes the heart of every moral person. Thus, inclusive and informative sexual education should be an integral part of the school curriculum, which helps children understand their rights and gives them the tools to protect themselves. This service uses a socialization strategy by conducting counseling to students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. In this sexual violence counseling, the speaker presented the theme "Prevention of Sexual Violence against Children in the School Environment" where the target audience was 10th and 11th grade students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. The overall conclusion of this community service work program is that this program has succeeded in having a positive impact on the community in the Pamulihan Village area.*

**Keyword:** *Children, Sexual Violence, School, Pamulihan*

### **Pendahuluan**

Di Indonesia, insiden kekerasan seksual telah terbukti meningkat setiap tahunnya, tidak hanya mempengaruhi individu dewasa tetapi juga segmen populasi yang rentan lainnya. Saat ini, penyakit ini mempengaruhi individu di usia remaja, serta anak-anak dan bahkan mereka yang masih dalam tahap perkembangan (Alawiyah, 2021). Kejadian pelecehan seksual terhadap anak lebih lazim dan tersebar luas di banyak negara secara global. Kejadian pelecehan seksual terhadap anak memiliki tren yang meningkat dari waktu ke waktu. Signifikansi dari jumlah contoh ini tidak hanya sekadar kuantitas, tetapi juga mencakup aspek kualitatif. Selain itu, hal ini sangat disesalkan karena para pelaku umumnya berasal dari latar belakang keluarga atau lingkungan yang berhubungan erat dengan anak, termasuk rumah tangga, lembaga pendidikan, sekolah, dan lingkungan sosial (Istiqomah et al., 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama empat tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2022, tercatat ada 4.683 kasus kekerasan anak. Peningkatan kasus kekerasan tersebut dimulai pada tahun 2021, dengan sekitar 522

kasus kekerasan. Terdapat sepuluh kategori kekerasan yang berdampak pada anak, termasuk kekerasan dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, serta masalah terkait pornografi dan kejahatan siber. Khususnya, kasus kekerasan terhadap anak yang terkait dengan penggunaan media sosial dan internet mencapai 1.275 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2021, ketika terdapat sekitar 522 kasus (Dian, 2023).

Menurut data yang diberikan oleh Komnas Perempuan, insiden kekerasan berbasis gender yang menargetkan perempuan di lingkungan pendidikan sebagian besar terjadi di kampus-kampus. Antara tahun 2015 dan 2021, sebanyak 67 insiden kekerasan yang menargetkan perempuan terjadi di lingkungan pendidikan. Prevalensi kekerasan dalam lingkungan pendidikan sebagian besar ditandai dengan kekerasan seksual, yang mencapai 87,91 persen dari insiden yang dilaporkan. Bentuk-bentuk kekerasan psikologis dan diskriminatif memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu 8,8 persen dari keseluruhan kejadian. Menurut data, insiden kekerasan fisik mencapai 1,1 persen. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah memberikan data statistik terkait insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan sepanjang tahun 2021. Data tersebut menunjukkan total 18 kejadian kekerasan seksual, dengan 207 anak sebagai korban. Di antara korban tersebut, 126 orang adalah perempuan dan 71 orang adalah laki-laki, dengan rentang usia antara 3 hingga 17 tahun. Target viktimisasi yang paling umum adalah anak-anak di tingkat SMP atau sederajat, yang terdiri dari 36 persen dari total korban. Diikuti oleh siswa di tingkat sekolah dasar atau yang sederajat, yaitu 32 persen. Anak-anak di tingkat sekolah menengah atas atau yang sederajat terdiri dari 28 persen korban, sementara siswa taman kanak-kanak memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu 4 persen (Intania & WPW, 2022).

Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak remaja di lingkungan sekolah sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, terdapat 11.982 kasus korban kekerasan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak diposisikan sebagai karakter yang lemah atau tidak berdaya dan bergantung tinggi dengan orang dewasa di dalamnya. Sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus kekerasan yang lebih banyak dengan jumlah 7.235 kasus. Kebanyakan dari setiap kasus yang diungkapkan, pelakunya merupakan kerabat korban. Tidak sedikit pun pelakunya juga adalah orang yang dekat terhadap korban, seperti orang tua dan guru (Hidayah, 2022).

Pelecehan seksual terhadap anak umumnya didefinisikan sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam segala jenis perilaku seksual yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai ambang batas

usia tertentu sebagaimana ditentukan oleh kerangka hukum yang relevan di yurisdiksi masing-masing. Bentuk pelecehan ini melibatkan eksploitasi anak oleh orang dewasa, anak yang lebih tua, atau orang yang memiliki pengetahuan lebih besar daripada anak tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau terlibat dalam aktivitas seksual (Program CASAT, Child Development Institute; Pramuka; Komnas PA) (Saraswati, 2015).

Tren yang mengkhawatirkan ini memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, tetapi juga dengan kualitas perlindungan dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Kehadiran pelaku kekerasan seksual yang berasal dari lingkungan dekat anak, seperti kerabat, orang tua, atau guru, menjadi sorotan utama yang menunjukkan bahwa perlindungan anak-anak ini masih jauh dari ideal (Purnomo et al., 2021).

Penting untuk memahami bahwa anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat. Mereka sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kekerasan seksual. Selain itu, tekanan sosial dan emosional yang mereka alami ketika berhadapan dengan orang dewasa yang melakukan tindakan tersebut dapat membuat mereka merasa tidak berdaya dan takut untuk mengungkapkan pengalaman mereka (Noviana, 2015).

Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Upaya perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dengan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran di masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak, peningkatan pemahaman tentang tanda-tanda dan dampak kekerasan seksual pada anak, serta penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Palupi et al., 2023).

Selain itu, pendidikan seksual yang inklusif dan informatif harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah, yang membantu anak-anak memahami hak-hak mereka dan memberikan mereka alat untuk melindungi diri mereka sendiri. Seluruh komunitas, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, juga perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat merasa nyaman untuk mengungkapkan pengalaman mereka tanpa takut dicemooh atau diabaikan (Yosada & Kurniati, 2019).

Sehubungan dengan itu, kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang harus diatasi bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah yang koordinatif dan

komprehensif, kita dapat berharap mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia (Fauzi, 2022). Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual, untuk meningkatkan kewaspadaan akan kekerasan seksual yang kerap terjadi kepada siapapun dan dimana pun, untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan menunjang sarana pembelajaran tentang kekerasan seksual.

## **Metode**

Pengabdian ini menggunakan strategi sosialisasi dengan melakukan penyuluhan pada siswa Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. Dalam penyuluhan kekerasan seksual ini pembicara membawakan tema “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah” yang dimana target sasaran adalah anak kelas 10 dan 11 Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. Seperti yang diketahui pada periode tersebut anak, remaja, perempuan sangat banyak menjadi korban kekerasan seksual, dan dalam penyuluhan kekerasan seksual yang disuguhkan pembicara untuk memberikan pemahaman tentang terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial. Sehubungan dengan itu, berikut tahap perencanaan kegiatan penyuluhan dibawah ini:

### **A. Observasi.**

#### **1. Waktu Pelaksanaan Observasi**

Waktu pelaksanaan observasi dilakukan pada saat kunjungan pertama ke Ponpes Persis 40 Sarongge di Desa Pamulihan, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB.

#### **2. Hasil yang didapat**

Hasil yang didapat pada saat observasi di lokasi Sekolah bersama siswa dan siswi ponpes persatuan islam 40 Sarongge, ternyata masih banyak siswa dan siswi disana masih kurang mengetahui tentang kekerasan seksual.

Maka dari itu kami mengusulkan ide untuk melakukan penyuluhan tentang kekerasan seksual, yang berisi:

##### **a. Mana saja yang termasuk kedalam Kekerasan Seksual?**

- 1) Menyentuh, meraba, memeluk, mencium
- 2) Membantu teman yang jatuh
- 3) Mencegah pemerkosaan

- 4) Menolong orangtua
  - b. Apakah anda mengalami Kekerasan Seksual di sosial media?
  - c. Pernahkah anda bertemu orang asing di sosial media?
  - d. Pernahkah anda mengirimkan/mempertontonkan bentuk tubuh di sosial media?
  - e. Coba jelaskan yang anda ketahui tentang dampak Kekerasan Seksual di sosial media?
3. Faktor Pendukung
- Program kerja pengabdian kepada masyarakat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum terkait Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah telah diterima dengan baik oleh pihak sekolah.
- B. Penyusunan Program
- Nama Program: “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah”
- C. Sosialisasi
1. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi  
Waktu pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023.
  2. Masyarakat Sasaran Sosialisasi  
Siswa-siswi kelas 10 dan 11 Ponpen Persis 40 Sarongge.
  3. Hasil dan Kendala saat Sosialisasi
    - a. Hasil  
Hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan adalah pihak sekolah dan siswa-siswi memberikan persetujuan dan perizinan untuk melakukan penyuluhan tentang kekerasan seksual di Ponpes Persis 40 Sarongge Desa Pamulihan.
    - b. Kendala  
Tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program penyuluhan

### **Hasil dan Diskusi**

Penyuluhan kekerasan seksual dengan tema “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah” telah terlaksana pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dengan jumlah responden sebanyak 23 orang kelas 10 dan 11 MA PPI 40 Sarongge. Siswa yang hadir, mengikuti jalannya penyuluhan tentang kekerasan seksual dengan baik, dari awal hingga akhir. Hasil mengenai

penyuluhan kekerasan seksual tidak diukur dengan instrument penelitian, hanya ditanya secara lisan mengenai materi yang sudah disampaikan. Dari hasil Tanya jawab lisan, hasil pemahaman dari materi yang disampaikan masih kurang. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melanggar otonomi tubuh, agensi seksual, dan kapasitas reproduksi seseorang melalui penggunaan kekerasan, dengan tidak adanya persetujuan dari mereka. Ketiadaan persetujuan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang tidak setara dan/atau relasi gender, yang mengarah pada berbagai bentuk bahaya dan kerugian fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual dapat muncul dalam bentuk langsung dan tidak langsung, seperti melalui penggunaan platform media sosial.

Kemudian, berikut beberapa tahapan dari pelaksanaan program penyuluhan:

A. Tahap I (Observasi)

Pada tahap awal kami melakukan observasi, waktu pelaksanaan observasi dilakukan di Ponpes Persis 40 Sarongge di Desa Pamulihan, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB. Hasil yang didapat pada saat observasi di lokasi bersama pihak sekolah dan siswa-siswi. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku yang melibatkan degradasi, penghinaan, pelecehan, atau penyerangan fisik terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan-tindakan ini berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan dan kesenjangan gender, dan dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan fisik. Selain itu, kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi dan menghalangi kemampuan seseorang untuk menempuh pendidikan dengan cara yang aman dan optimal. Maka dari itu kami mengusulkan ide untuk melakukan penyuluhan mengenai kekerasan seksual kepada siswa-siswi PPI 40 Sarongge. Isi dari Kuesioner tersebut adalah:

1. Mana saja yang termasuk kedalam kekerasan seksual?
  - a. Menyentuh, meraba, memeluk, mencium
  - b. Membantu teman yang jatuh
  - c. Mencegah pemerkosaan
  - d. Menolong orangtua
2. Apakah anda mengalami kekerasan seksual di sosial media?
3. Pernahkah anda bertemu orang asing di sosial media?
4. Pernahkah anda mengirimkan/mempertontonkan bentuk tubuh di sosial media?

5. Coba jelaskan yang anda ketahui tentang dampak kekerasan seksual di sosial media?

**B. Tahap II (Sosialisasi)**

Pada tahap kedua kami melakukan sosialisasi penyuluhan, Waktu pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023. Sosialisasi tersebut menargetkan siswa-siswi kelas 10 dan 11 MA Ponpes persis 40 Sarongge Desa Pamulihan.

**C. Tahap II (Pelaksanaan Program)**

Pada tahan ini, berdasarkan program kerja akan melakukan penyuluhan tentang penyuluhan hukum Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah PPI 40 Sarongge Desa Pamulihan.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Penyuluhan

Hasil yang dicapai setelah selesai melakukan program kerja kami adalah pelajar atau siswa siswi belum mengerti lebih jelas tentang kekerasan seksual. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan pada Selasa 22 Agustus 2023 pada pukul 11.30 – 12.30 bertempat di MA PPI 40 Sarongge. Pelaksanaannya berupa Penyuluhan Hukum mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah baik penjelasan mengenai kekerasan seksual sesuai dengan undang undang nomor 12 Tahun 2022 TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) serta melakukan penyuluhan terkait dampak dan pengaruh buruk bagi psikis maupun biologis bagi yang melakukan kekerasan seksual. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan diawali dengan pemaparan materi menggunakan power

point dengan bantuan infocus agar mempermudah dalam menyampaikan materi yang berisi tentang penyuluhan hukum mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah.

Selanjutnya dilanjut dengan proses pemaparan materi, lalu dimana ada dua orang sebagai sampel perwakilan yang bersedia menjawab bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim program kerja yang dibacakan secara langsung oleh penulis yang terdiri dari dua orang siswi perempuan di MA PPI 40 Sarongge.

Hasil yang dicapai dan ketercapaian target yang dicapai adalah sebagai berikut :

- A. Para siswa/i kelas 10 & 11 MA PPI 40 Sarongge memahami materi yang telah di sampaikan mengenai penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual yang membawa pengaruh buruk bagi kesehatan psikis anak
- B. Para siswa/i kelas 10 & 11 sebagai perwakilan untuk bertanya dan berinteraksi kepada pemateri agar mereka mampu memahami terkait dampak/pengaruh hukum yang berlaku bagi yang melakukan kekerasan seksual

Kemudian, berdasarkan tujuan dari dilaksanakannya program kerja ini ditemukan beberapa analisa bahwa kekerasan seksual sering terjadi pada anak-anak terutama perempuan. Pesatnya perkembangan media sosial juga disebabkan oleh kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan hal tersebut. mempunyai media sendiri. Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja masa kini yaitu; Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, BBM dan lain-lain. Pada dasarnya, menurut fungsi utamanya, platform media sosial ini terbagi menjadi dua: Jaringan aplikasi sosial dan pemesanan/obrolan (Zein, 2019).

Platform media sosial sering kali digunakan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, karena mereka memberikan pengaruh yang merugikan pada demografi yang lebih muda yang terdiri dari anak-anak dan remaja. Kekerasan seksual merupakan konsekuensi yang merugikan dari platform media sosial yang tidak diatur secara memadai. Banyak orang yang menggunakan platform media sosial untuk tujuan jahat. Pemanfaatan jejaring sosial memungkinkan individu muda untuk membangun koneksi virtual dengan individu di seluruh dunia melalui akun pribadi (Hastuti et al., 2021). Penggambaran koneksi dan hubungan di dunia digital melalui representasi fotografi sebagai identitas profil. Dengan memanfaatkan foto profil dalam perspektif lateral, individu dapat dengan mudah melihat dan memilih kenalan potensial di dalam ranah jejaring sosial online. Tindakan membentuk pertemanan di ranah digital bukanlah sebuah kebetulan. Keputusan untuk menjalin pertemanan atau tidak akan melibatkan unsur agensi personal (Pambayun & Permassanty, 2021).

Kemudian, berdasarkan pernyataan awal tersebut, tidak jarang individu tertentu menggunakan platform media sosial sebagai saluran untuk mengekspresikan kecenderungan seksual mereka secara masif. Ajakan untuk terlibat dalam diskusi yang memikat dan menakutkan, yaitu yang bersifat seksual, merupakan hal yang lazim dalam ranah penggunaan media sosial. Perilaku yang dimaksud memiliki kemiripan dengan catcalling, yang mencakup tindakan verbal dan fisik yang sering dilakukan oleh individu yang melakukan pelecehan seksual dalam ranah fisik. Selain itu, penggunaan ranah sosial digital untuk kegiatan komersial ilegal yang didorong oleh desakan ekonomi telah diamati berkontribusi pada kasus-kasus kekerasan seksual dan pembunuhan.

Pemberian penyuluhan tentang kekerasan seksual menggunakan media berupa tayangan *power point* melalui infocus dimana media tersebut memperjelas ide atau pesan yang disampaikan dan menarik perhatian responden untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Sehubungan dengan itu, sebanyak 80% siswa mengetahui definisi dari kekerasan seksual, namun pemahaman siswa terkait kekerasan seksual ternyata tidak menyurutkan niatnya untuk bertemu dengan orang asing. Dapat terlihat bahwa 60% siswa pernah melakukan pertemuan dengan orang asing yang dikenalnya melalui sosial media. Sehubungan dengan itu, beberapa data kuesioner hasil analisis yang variabelnya relevan dengan rentannya anak menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan kerentanan responden berinteraksi dengan pelaku pelecehan seksual, yang terlihat dari cukup tingginya keterbukaan responden untuk berkomunikasi hingga bertemu dengan orang asing yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam merekrut anak di bawah umur, para *trafficker* melalui *child sexual grooming* berusaha untuk mendapatkan akses guna mencari informasi untuk melakukan pendekatan seperti membangun kepercayaan, melunturkan resistensi anak terhadap pornografi, sampai memanipulasi emosi dan mengontrol kebiasaan (Barnard, 2021).

Kemudian menurut data analisa data hasil kuesioner, seluruh siswa ditengarai mengetahui dampak dari kekerasan seksual, yang selaras dengan bahwa seluruh siswa tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat mengakibatkan dampak traumatis yang akan memengaruhi seluruh kehidupan mereka. Saat anak mengalami kekerasan seksual, mereka sering kali belum memahami situasi yang tengah terjadi, dan mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban fenomena ini. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan objek dari nafsu pelaku, dan ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Dampak kekerasan seksual pada anak mencakup aspek biologis dan sosial. Dari segi biologis, anak dapat mengalami gangguan pada organ-organ vital mereka

karena dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual. Dari segi sosial, anak mungkin merasa mudah terintimidasi, yang berdampak negatif pada rasa percaya diri mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung menjadi lebih tertutup karena takut terhadap ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku. Mereka mungkin akan menyembunyikan peristiwa tersebut dari orang di sekitar mereka. Selain itu, anak-anak merasa malu untuk berbicara tentang pengalaman tersebut dan mungkin merasa bahwa apa yang telah terjadi adalah kesalahan yang mereka lakukan (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

### **Kesimpulan**

Simpulan hasil program kerja pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan adalah bahwa program kami telah berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Desa Pamulihan. Melalui berbagai proker dan kegiatan yang dilakukan selama program kerja pengabdian kepada masyarakat, telah berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kemudian, telah berhasil merancang dan melaksanakan berbagai inisiatif yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, teknologi, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan Masyarakat. Selain itu, program kerja pengabdian kepada masyarakat ini juga telah memberikan peluang berharga bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama perkuliahan dengan konteks nyata. Pengalaman praktik ini telah membantu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Program kerja pengabdian kepada masyarakat ini juga telah membuka pintu untuk kolaborasi antar-disiplin, dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang akademik. Ini menggambarkan pentingnya pendekatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kompleks dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

### **Daftar Referensi**

- Alawiyah, T. (2021). Pendidikan Sex Pada Anak. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8, 61.  
<https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5859>
- Barnard, A. (2021). *What does 'grooming' mean in sexual abuse cases?* The New York Times.  
<https://www.nytimes.com/2021/12/02/nyregion/grooming-sexual-abuse.html>
- Dian, A. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga

- Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2, 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Fauzi, A. (2022). *PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/b9dwc>
- Hastuti, R., Soetikno, N., Heng, P. H., & others. (2021). *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis*. Penerbit Andi.
- hidayah, A. (2022). *FENOMENA GUNUNG ES PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9evtg>
- Intania, H., & WPW, W. (2022). Analisis Penanganan Kekerasan Seksual berbasis Online dalam Konstruksi Hukum di Indonesia. *LITERATUS*, 4, 410–417. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.729>
- Istiqomah, I., Nur Azizah, L., & Pebriyanti, D. (2018). Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Tentang Pendidikan Seksual Sejak Dini Pada Anak Melalui Program Underwear Rules. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 4, 78–82. <https://doi.org/10.33023/jpm.v4i2.195>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Palupi, T., Adijaya, N., Angelina, W., Ratnasari, M., & Widiyanto, D. (2023). Peran Psikososial Anak Guna Menumbuhkan Mekanisme Perlindungan Diri Terhadap Kekerasan Seksual. *GENDIS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 73–77. <https://doi.org/10.56724/gendis.v1i3.234>
- Pambayun, E. L., & Permassanty, T. D. (2021). *An Integrated Marketing Communication Circle in 4.0 Era: Filosofi, Konsep, dan Implementasi*. Penerbit Adab.
- Purnomo, J., Damayanti, R., & Prastiwi, J. H. (2021). *KEBIJAKAN SOSIAL & PERMASALAHAN SOSIAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Yosada, K., & Kurniati, A. (2019). MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5, 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial (1st ed.)*. Computers.